



P E N E T A P A N
Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari:

1. **H. M. GUNAWAN**, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 7 April 1980, pekerjaan karyawan swasta, agama Islam, beralamat di Jl. Gang Sempurna, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email nilamsarii170593@gmail.com, sebagai Pemohon I;
2. **NILAM SARI**, tempat lahir di Banjarmasin, tanggal 17 Mei 1993, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, beralamat di Jl. Gang Sempurna, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan/email nilamsarii170593@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 12 November 2024 dengan Nomor Register 104/Pdt.P/2024/PN Mtp, telah mengajukan permohonan penetapan izin ganti nama dengan alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 1062/062/XI/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama Muhammad Yazid Salim lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2021;
2. Bahwa peristiwa kelahiran anak Para Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-16122022-0005 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 16 Desember 2022;
3. Bahwa alasan Para Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah karena keinginan Para Pemohon sendiri dan guna mentertibkan data administrasi anak Para Pemohon maka, nama sebelumnya Muhammad Yazid Salim diubah menjadi Muhammad Salim Saamii;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Para Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk mengganti data pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor: 6303-LT-16122022-0005 nama

Hal 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Muhammad Yazid Salim diubah menjadi Muhammad Salim Saamii;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti nama pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli permohonan Para Pemohon dengan dokumen elektronik permohonan yang disampaikan melalui Sistem Informasi Persidangan, dan hasilnya adalah sama dan sesuai, dan atas permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama H. M. Gunawan NIK: 6371012012800009, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Nilam Sari NIK: 6371045505930009 untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6303052003190002 atas nama Kepala Keluarga H. M. Gunawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 16 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1062/062/XI/2011 tanggal 23 Oktober 2011 antara H. M. Gunawan dengan Nilam Sari, untuk selanjutnya disebut bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor P.088/Kua.17.01-4/Pw.01/03/2019 tanggal 20 Maret 2019, untuk selanjutnya disebut bukti P-5;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-16122022-0005 atas nama Muhammad Yazid Salim, lahir pada tanggal 3 Januari 2021, anak ke-satu laki-laki dari ayah H. M. Gunawan dan Ibu Nilam Sari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tanggal 16 Desember 2022, untuk selanjutnya disebut bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti surat yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Fazriansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari saudara H. M. Gunawan dan Ibu Nilam Sari selaku Para Pemohon yang mengajukan perubahan nama anaknya;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gang Sempurna, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta telah dikaruniai anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Muhammad Yazid Salim diubah menjadi Muhammad Salim Saamii;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak karena nama anak Para Pemohon sering sakit dan atas saran dari pemuka agama nama anak Para Pemohon sebaiknya dirubah/ditambahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;

Hal 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Nurul Khairiah Abbas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan dari saudara H. M. Gunawan dan Ibu Nilam Sari selaku Para Pemohon yang mengajukan perubahan nama anaknya;
 - Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jl. Gang Sempurna, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
 - Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2011 dan telah pula dicatatkan di Kantor Urusan Agama serta telah dikaruniai anak;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Muhammad Yazid Salim diubah menjadi Muhammad Salim Saamii;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan perubahan nama anak karena nama anak Para Pemohon sering sakit dan atas saran dari pemuka agama nama anak Para Pemohon sebaiknya dirubah/ditambahkan;
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini berusia sekitar 3 (tiga) tahun;
 - Bahwa tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon;
 - Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Hal 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUHPerdara, Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi Fazriansyah dan saksi Nurul Khairiah Abbas yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Martapura, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa berkaitan dengan perubahan nama haruslah dengan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Hal 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama H. M. Gunawan dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Nilam Sari, dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 6303052003190002 atas nama Kepala Keluarga H. M. Gunawan telah ternyata bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jl. Gang Sempurna, RT.008 RW.002, Kelurahan/Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga Pengadilan Negeri menilai benar, Para Pemohon telah mengajukan permohonan tersebut pada Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berada;

Menimbang, bahwa dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Martapura adalah yang berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) dan berwenang relatif (*relative competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Para Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Para Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum atau tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan dalil pokok permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah materi permohonan yang diajukan Pemohon termasuk dalam materi permohonan *voluntair* yang menjadi kewenangan pengadilan untuk memutuskannya sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama mengacu pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka materi/perihal permohonan Para Pemohon tersebut termasuk dalam hal yang dapat ditetapkan oleh pengadilan;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Para Pemohon yang termuat di dalam petitum-petitumnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yang pada pokoknya mohon agar Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum-petitum selanjutnya, maka petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan pada bagian akhir penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Para Pemohon mengenai perubahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama H. M. Gunawan, bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Banjar atas nama Nilam Sari dihubungkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 1062/062/XI/2011 tanggal 23 Oktober 2011 antara H. M. Gunawan dengan Nilam Sari dan bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor P.088/Kua.17.01-4/Pw.01/03/2019 tanggal 20 Maret 2019, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Pemohon I atas nama H. M. Gunawan dengan Pemohon II atas nama Nilam Sari merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-16122022-0005 atas nama Muhammad Yazid Salim, lahir pada tanggal 3 Januari 2021, diperoleh fakta yang membuktikan bahwa anak ke-satu laki-laki dari ayah H. M. Gunawan dan Ibu Nilam Sari memiliki nama Muhammad Yazid Salim;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan perubahan nama anaknya dari semula bernama Muhammad Yazid Salim diubah menjadi Muhammad Salim Saamii karena anak Para Pemohon sering sakit dan atas saran dari pemuka agama nama anak Para Pemohon sebaiknya dirubah/ditambahkan serta tidak ada pihak maupun keluarga tidak ada yang keberatan atas perubahan nama anak Para Pemohon, selanjutnya untuk perubahan nama anak Para Pemohon

Hal 8 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dokumen akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan yang dikehendaki Para Pemohon dalam permohonannya adalah untuk merubah nama anak Para Pemohon semula Muhammad Yazid Salim diubah menjadi Muhammad Salim Saamii dengan alasan anak Para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan yang dikemukakan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan, maka terhadap persoalan perubahan nama anak Para Pemohon merupakan permohonan yang dimintakan sendiri oleh Para Pemohon dan tidak ada tujuan dari Para Pemohon untuk mengaburkan identitas diri anaknya tersebut ataupun untuk tujuan lain yang akan merugikan di kemudian hari dan juga tidak bertentangan dengan adat istiadat masyarakat setempat, serta bukan merupakan nama gelar maupun marga keluarga;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan pada kepentingan Para Pemohon serta kepastian hukum identitas anak Para Pemohon yang berkaitan dengan dokumen-dokumen Para Pemohon dan lagipula tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku maka petitum kedua Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, perwalian anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" sehingga kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dibebankan kepada penduduk yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penetapan pengadilan merupakan salah satu persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perintah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar sebagai upaya untuk melaporkan adanya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting tersebut dibebankan kepada penduduk sebagai subjek yang dituju untuk melaksanakan pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dalam perkara *a quo* adalah Pemohon sehingga cukuplah beralasan hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, mengatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Para Pemohon wajib melaporkan Salinan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon, sehingga petitum angka ketiga permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sehingga sudah selayaknya petitum keempat permohonan Para Pemohon juga dikabulkan dan dengan demikian seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon juga sudah selayaknya dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama anak Para Pemohon semula Muhammad Yazid Salim sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-16122022-0005 tanggal 16 Desember 2022 diubah dan menjadi Muhammad Salim Saamii;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Para Pemohon guna dicatitkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp114.500,00 (seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng;

Hal 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Martapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Agustina Seran, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Agustina Seran

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp -
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Biaya Penggandaan	Rp 4.500,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp114.500,00

(seratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2024/PN Mtp